

## LOKASI KAMPANYE - LOKASI PEMASANGAN - ALAT PERAGA KAMPANYE

2018

KPT KPU KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NO 19/HK.03.1-Kpt/1404/KPU-KAB/II/2018: 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TENTANG PENETAPAN LOKASI KAMPANYE DAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI INDRAGIRI HILIR TAHUN 2018

- ABSTRAK :
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wagub, Bupati dan Wabup dan/atau Walikota dan Wakil Walikota menyatakan bahwa Pemasangan Alat Peraga Kampanye KPU Prov/KIP Aceh atau KPU/KIP Kab/Kota memfasilitasi pembuatan dan pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c untuk pemilihan Gubernur dan Wagub dan KPU/KIP Kab/Kota untuk pemilihan Bupati dan Wabup atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan dengan Keputusan Ketua KPU Kab Indragiri Hilir Tentang Penetapan Lokasi Kampanye dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wabup Indragiri Hilir Tahun 2018.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 6 Tahun 1965; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 1 Tahun 2017; PKPU Nomor 4 Tahun 2017
  - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Indragiri Hilir ini diatur tentang : Menetapkan Lokasi Kampanye dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wabup Indragiri Hilir Tahun 2018, lokasi pelaksanaan kegiatan kampanye Pemilihan Bupati dan Wabup Tahun 2018 di Kab Indragiri Hilir tidak berdasarkan zona kampanye, kepada Paslon dan/atau Tim Kampanye diberikan kebebasan untuk melaksanakan kegiatan kampanye di seluruh wilayah administratif Kab Indragiri Hilir dengan terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan kepada pihak Kepolisian Resort Indragiri Hilir untuk diterbitkan STTP kampanye, tempat pemasangan alat peraga kampanye Pemilihan Bupati dan Wabup Tahun 2018 di Kabupaten Indragiri Hilir di seluruh wilayah administratif Kab Indragiri Hilir kecuali pada tempat-tempat yang dilarang.

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 7 Februari 2018.